

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH
STORE SUPERVISOR DI PT HOME CENTER INDONESIA TEGAL
(Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl)**

TESIS



Oleh:

RAHMAD HIDAYAT

NIM : 20302200118

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH
STORE SUPERVISOR DI PT HOME CENTER INDONESIA TEGAL
(Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memenuhi Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

RAHMAD HIDAYAT

NIM : 20302200118

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH
STORE SUPERVISOR DI PT. HOME CENTER INDONESIA TEGAL
(Studi Putusan No. 52/Pid.B/2023/PN Tgl)**

Oleh:

Nama : **RAHMAD HIDAYAT**
NIM : 20302200118
Konsentrasi : Hkm Pidana


Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

UNISSULA
جامعته الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA





Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH
STORE SUPERVISOR DI PT. HOME CENTER INDONESIA TEGAL
(Studi Putusan No. 52/Pid.B/2023/PN Tgl)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 Juni 2024
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD HIDAYAT

NIM : 20302200118

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH STORE SUPERVISOR DI PT HOME CENTER INDONESIA TEGAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



(RAHMAD HIDAYAT)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD HIDAYAT

NIM : 20302200118

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH STORE SUPERVISOR DI PT HOME CENTER INDONESIA TEGAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



(RAHMAD HIDAYAT)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH STORE SUPERVISOR DI PT HOME CENTER INDONESIA TEGAL (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl)** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Semarang,
Penulis

2024

RAHMAD HIDAYAT

20302200118

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR	
PERSETUJUAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
LEMBAR	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH	Erro
r! Bookmark not defined.	
MOTTO	DAN
PERSEMBAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	Erro
r! Bookmark not defined.	
<i>ABSTRACT</i>	Erro
r! Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9

E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan	21
1. Pengertian Pidanaan.....	21
2. Tujuan Pidanaan.	22
3. Teori Pidanaan.....	23
4. Jenis-Jenis pidanaan.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan	38
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	38
D. Tinjauan Umum tentang Penggelapan Dalam Jabatan	46
1. Pengertian Penggelapan Dalam Jabatan	46
2. Hubungan Kerja.....	49
3. Penggunaan Jabatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	50
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	61
1. Definisi dan Macam-Macam Jarimah.....	61
2. Definisi dan Unsur-Unsur Jarimah Penggelapan.....	66
4. Hukuman Jariah Penggelapan	69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan	73
B. Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Di PT Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl)	86
BAB IV PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya.

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.² Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.³

Secara umum Tindak Pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan Pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan Pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁴ Dewasa ini berbagai jenis kejahatan baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi yang dapat dilakukan dengan mudah serta menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang cukup besar, seperti korupsi, penyelundupan, kejahatan perbankan, narkoba, penipuan, penggelapan, terorisme, kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara, yang dikenal dengan kejahatan transnasional (*transnasional organized crime*).⁵

Salah satu jenis Tindak Pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik

³ Barda Nawawi Arief. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 23

⁴ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99

⁵ Mabes Polri, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : Mabes Polri 2003), hlm.1

barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pengaturan mengenai Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan terdapat dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub ke dalam Pasal 372-377.⁶

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih dalam perusahaan.⁷ Tindak pidana penggelapan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa

⁶ Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. Ke-I, Hlm. 139

⁷ Mahendri Massie. Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI/No. 7/Sep/2017, hlm. 101

sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.⁸

Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁹ Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

⁸ Adami Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

⁹ Andreas. C. A. Loho. 2019. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*. Volume 8 No. 12

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.¹⁰

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal :¹¹

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Dewasa ini, dalam perkembangan pembangunan ekonomi banyak sekali perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan sehingga lebih banyak

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada), edisi ke 5-13, Hlm. 238.

¹¹ Aziz Syamsuddin, 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

pula orang-orang yang mempunyai hubungan kerja, pencarian ataupun upah untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP. Oleh karenanya potensi terjadinya penggelapan dalam jabatan tersebut juga makin meningkat.

Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana. Salah satu contoh perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pada sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2023/PN.Tgl yang menyatakan terdakwa bernama AF Bin Fatchurohman Zudy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT Home Center Indonesia (Informa Pasifik Mall Tegal) dan bertugas sebagai Store Supervisor. Bermula pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 terdakwa sebagai Store Supervisor mengambil 4 (empat) buah kursi tipe Council Visitor Chair Black kode barang : 10077972 yang berada pada display toko yaitu dalam keadaan sudah terakit dan dipajang untuk dijual atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa ijin/persetujuan dari pihak PT Home Center Indonesia (Informa Pasifik Mall Tegal) Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 35 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, kemudian terdakwa mengirimkan keempat buah

kursi tersebut untuk dijual seharga Rp. 5.036.000,- (lima juta tiga puluh enam ribu rupiah) ke kantor DPRD Kab. Pemalang, dengan menggunakan sarana mobil yang terdakwa pesan secara online (grab), kemudian pada hari rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di PT Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 35 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal terdakwa kembali mengambil 4 (empat) buah kursi tipe Shield Task Chair Black Khaki kode barang : 10410104 yang berada pada display toko yaitu dalam keadaan sudah terakit dan dipajang untuk dijual, kemudian terdakwa mengirimkan keempat buah kursi tersebut untuk dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes dan diterima oleh saksi Sutanpo, dengan menggunakan sarana mobil yang tersangka pesan secara online (grab).

Bahwa uang hasil dari penjual tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) mengalami kerugian sebanyak Rp.15.592.000,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut AF Bin Fatchurohman Zudy terbukti terdakwa melakukan penggelapan sejumlah uang yang dilakukan dalam jabatannya. Atas perbuatan tersebut terdakwa dituntut Pasal 374 KUHP KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara.

Dari realitas hukum menyangkut penggelapan dalam jabatan di atas, adanya fenomena mengenai hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis sebagai penegak hukum untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH STORE SUPERVISOR DI PT HOME CENTER INDONESIA TEGAL (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Di Pt Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Di

Pt Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl);

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian seperti yang tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang lebih mendalam, khususnya mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Di Pt Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Di Pt Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl.);

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji

secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit.¹² Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis uraikan dalam konsep dibawah ini :

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis terdiri dari dua kata yaitu kata “Analisis” dan “Yuridis”. Analisis adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹³ Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁴ Selanjutnya yuridis adalah pendekatan yang dilakukan menurut hukum, secara hukum, dan dari segi hukum. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa

¹² <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses Hari Kamis, 29 November 2023 Pukul 14.47 WIB

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm 194

¹⁴ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, Hlm.

peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Analisis yuridis adalah suatu kegiatan yang memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan hukum dari segi hukum.

2. Pidana

Sudarto mengemukakan bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.¹⁵

Fungsi pidana dirancang untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of the convicted offenders*) rehabilitasi pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya dikenal sebagai *specific deterrence* dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkalkan orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 72

dilakukan si pelaku atau *general deterrence*. Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensasi bagi korban didesain untuk *restorative*.¹⁶

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁷

4. Peggelapan

Istilah peggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.¹⁸ Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana peggelapan. Pengertian

¹⁶ Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif (Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan)* (Denpasar: Pustaka Leiden, 2012), hlm 215.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 37

¹⁸ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989) Hlm. 49.

yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

5. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi :

“Penggelapan Dalam Jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.”

Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh pemegang barang yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau juga bisa karena ia mendapatkan upah berupa uang.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen yang lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liabilty*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara

hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : *“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”*. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa : *“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”*.¹⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.²⁰ Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern.

¹⁹ Somardi. 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia, hlm. 81 & 83

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 847

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu :²¹

- a) Asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis;
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*. Asas ini meninjau dari sosiologis;

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:²²

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang undangan (*gesetzliches Recht*).
- b) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 397

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 292-293

d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.²³

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁴

Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 15

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 43

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- C) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- D) Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Analisis Yuridis Terhadap Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Di Pt Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl);

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian

diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang penulis buat memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu : a. Tinjauan Umum Tentang Pidana b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan, c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, d. Tinjauan Tentang Penggelapan dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan;

- b. Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Di Pt Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl);

BAB IV PENUTUP, Berupa Kesimpulan Dan Saran Yang Diperoleh Dari Penelitian Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Di Pt Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan.

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:²⁶

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena

²⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Tujuan Pemidanaan.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:²⁷

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 18.

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

3. Teori Pidanaan.

Teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu:

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan.

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau membuat penderitaan terhadap orang lain.

- b. Teori relative atau teori tujuan.

Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam

masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.


c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.²⁸

4. Jenis-Jenis pemidanaan.

Bahwa Mengenai teori pemidanaan dalam literature hukum disebut dengan teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari atas :

- 
- a. Pidana Pokok.
 - a) Pidana Mati.
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
 - a. Pidana Tambahan.
 - a) pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

²⁸ Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika : Jakarta, 2018, hlm 13

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang dimaksudkan untuk perbuatan pidana. Istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana ini berasal dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat atau dalam Bahasa Inggris “*able*”. Sedangkan *feit* artinya perbuatan atau fakta. Sehingga *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.²⁹

Masalah utama pada hukum pidana adalah apa itu tindak pidana atau (*criminal act*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*), masalah pidana serta pemidanaannya. Kata tindak pidana memiliki hubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan dari seseorang yang mulanya bukan merupakan tindak pidana.³⁰

Istilah-istilah *strafbaarfeit* yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan atau berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :³¹

a) Tindak Pidana

²⁹ Masruchin Ruba'i, 2015, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative.

³⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 57.

³¹ Adam Chazawi S, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 67-68.

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

b) Peristiwa Pidana

Digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).

c) Delik

Berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

d) Pelanggaran Pidana

Dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.

e) Perbuatan yang boleh dihukum

Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana.”

f) Perbuatan Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan

sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³²

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut : “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)*.”³³

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dimana tindak pidana ini sendiri mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai sebuah istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.³⁴

Istilah *strafbaarfeit* atau dikenal sebagai tindak pidana tidak dijabarkan secara terperinci di dalam KUHP namun, penulis mengemukakan pendapat para ahli hukum tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* yaitu :

a. Simons

³² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm. 83.

³³ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

³⁴ Dr. Fitri Wahyuni, S.H.M.hum, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, hlm.35

Mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung bahwa *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Simons merumuskan *srafbaarfeit* seperti itu disebabkan oleh:

- 1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang- undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

b. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵

c. Leden Marpaung

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁶

d. Pompe

Menurut Pompe pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan dalam dua macam yakni :³⁷

- 1) Definisi menurut teori, bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- 2) Definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagaimana yang dapat dikenai tindakan hukum.

e. Moeljatno

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 96.

³⁶ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

³⁷ Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 538.

Strafbaarfeit adalah perbuatan pidana. Pidana menurut beliau adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat di pidana barangsiapa yang melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan yang dimaksud harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tatanan hidup baik yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga suatu tindak pidana harus mengandung unsur formil dengan memadukan rumusan, undang-undang dengan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita kehidupan sosial yang baik bagi masyarakat.³⁸

f. Hazewinkel

Memberi pengertian bahwa tindak pidana atau *starfbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.³⁹

Luasnya cakupan arti kata *strafbaarfeit* menyebabkan beberapa pakar hukum berpendapat bahwa arti kata ini tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan melainkan terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Jika *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan pidana, maka arti kata tersebut lebih sempit dari seharusnya. Menurut Moeljatno, perbuatan

³⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.

³⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Radja Grafindu Persada, hlm 50-51.

pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Setelah melihat berbagai pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh pakar-pakar hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dimana karena perbuatan tersebut seseorang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam hukum pidana untuk perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Dalam merumuskan suatu tindak pidana dapat ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 59.

Unsur-unsur kejahatan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu: sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli yang tercermin dalam rumusan. Sedangkan sudut hukum adalah bagaimana realitas suatu tindak pidana dirumuskan menjadi delik tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli hukum dalam bukunya Roeslan Saleh :⁴¹

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna yaitu perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers yang menganut paham monisme meliputi perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89

- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk meliputi kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang, dipersalahkan/kesalahan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang sebagai berikut:⁴²

a) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukan diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.

Tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

⁴² *Ibid*, hlm 83-111

c) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- A) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- B) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- C) Mengenai obyek tindak pidana;
- D) Mengenai subyek tindak pidana;
- E) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; serta
- F) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

g) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran

adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

b. Pidana Formil dan Pidana Materiil

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

Commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakuakn tidak terus menerus adalah perbuatan

pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.⁴³

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:⁴⁴

- a. Delik berturut-turut (*voortgezekt delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94)). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.

⁴³ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101-104.

⁴⁴ Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, hlm. 67.

- c. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.
- e. Delik propia, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai lualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau

“penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut:⁴⁵

“Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C.S.T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut:

“barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 – 377. Dengan melihat cara perbuatan

⁴⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal.43

yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya.

Pasal 372 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp.900,-“

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif, adalah:

- A) Perbuatan memiliki
- B) Sesuatu benda
- C) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain
- D) Yang berada dalam kekuasaannya

b. Unsur-unsur subjektif, adalah:

- A) Dengan sengaja
- B) Dan melawan hukum

2) Penggelapan Ringan (*Lichte Verduistering*)

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250,-. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama- lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Pasal 373 KUHP menentukan bahwa “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah:

- i. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372
- ii. Unsur-unsur yang meringankan, yaitu:

- 1) Bukan ternak
- 2) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu⁴⁶

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp

⁴⁶ H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1980, Hal 40

250,00. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi”.

Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedang binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak.⁴⁷ Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu.

3) Penggelapan dengan pemberatan (*Gequaliviceerde Verduisttring*)

Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.⁴⁸

⁴⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1993, Hal 105.

⁴⁸ Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta, 2002., hal 85

Pasal 374 mengatakan bahwa“ Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama- lamanya lima tahun”

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka tersdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan pertindak disebabkan oleh:
 - Karena ada hubungan kerja
 - Karena mata pencaharian
 - Karena mendapatkan upah untuk itu

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.

Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan Pasal 375 KUHP “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah:

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372
- b. Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu:
- c. Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.

Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus, yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.⁴⁹

4) Penggelapan dikalangan Keluarga

⁴⁹ H.A.K. Moch Anwar, *Op Cit.* hal 38

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 376 Ayat (1) KUHP)
2. Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 376 Ayat (2) KUHP).⁵⁰

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Di dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu

⁵⁰ Adam Chazawi, *Op Cit.* hal 94

kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu.

D. Tinjauan Umum tentang Penggelapan Dalam Jabatan

1. Pengertian Penggelapan Dalam Jabatan

Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Berbeda halnya apabila penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh pejabat umum. Penggelapan oleh pejabat umum kita temui pengaturan umumnya dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp.750.000.000,- pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp.750.000.000,-.

Penyalahgunaan wewenang jabatan terjadi ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikannya wewenang. Penyalahgunaan wewenang jabatan adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut.

Tindakan badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika:

- i. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur

tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu.

- ii. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
- iii. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.

Penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan merupakan penyimpangan asas dalam hukum administrasi, yaitu asas spesialisitas atau *specialiteitsbeginsel*. Menurut asas ini organ pemerintahan harus menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan tidak untuk tujuan lain selain tujuan yang dikehendaki dari diberikannya wewenang tersebut.

Penyalahgunaan wewenang melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu dengan sengaja, mengalihkan tujuan wewenang, ada interest pribadi yang negatif. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang terjadi dengan kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut.

Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi kepentingan pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Tindakan penyalahgunaan

wewenang jabatan menjadi dasar pembatalan keputusan badan atau pejabat pemerintahan oleh pengadilan. Pembatalan itu ketika faktanya badan atau pejabat pemerintahan dengan sengaja menggunakan wewenangnya untuk tujuan selain dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Pembatalan itu dapat disertakan ganti kerugian jika keputusan yang dibatalkan menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena keputusan tersebut.

2. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri, akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang mengenai keadaan atau kualitas pribadi seseorang. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Berhubung dengan kemungkinan terjadinya penyertaan dalam suatu tindak pidana, maka timbul persoalan tentang bagaimana bila terjadi seseorang yang mempunyai kualitas pribadi yang demikian melakukan penggelapan dengan orang yang tidak memiliki kualitas hubungan kerja. Syarat harus ada hubungan kerja diperlukan hanyalah bagi seorang *dader*, dan tidak untuk yang bukan petindak. Sedangkan untuk pelaku pelaksana (*plegen*), walaupun termasuk kelompok penyertaan yang disebut dalam Pasal 55 (1) KUHP, lain sifatnya dengan yang diterangkan diatas.

Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. “Menguasai Barang” berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijual atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.

3. Penggunaan Jabatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penggunaan jabatan ada beberapa hal:

- 1) Melaksanakannya perintah jabatan tidak dipidana

Rumusan tentang “perintah jabatan” (*ambtelijk bevel*) diatur dalam pasal 51 KUHP. Ayat (1) pasal ini menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan

wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

2) Penyalahgunaan Jabatan

Kewenangan selalu melekat pada jabatan, kewenangan tidak akan muncul jika suatu jabatan tidak ada. Jabatan terdapat dalam suatu badan atau organisasi hukum yang bersifat publik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan pada jabatan penyelenggaraan negara akan selalu mengikat kewenangan dalam melaksanakan kebijakan publik sebagai bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan negara. Kewenangan dapat berfungsi sebagai jabatan diisi atau diwakili oleh seorang individu atau pribadi (*natuurlijke persoon*). Seseorang yang mengisi suatu jabatan pada badan pemerintahan disebut sebagai pejabat atau pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.⁵¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah. Sementara itu, PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

⁵¹ Hotma P. Sibuca, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 150

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memberikan definisi mengenai unsur pemenuhan tindakan administrasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, yaitu: “melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayan publik”.

Terdapat tiga unsur dalam penyalahgunaan wewenang, yaitu: unsur kesengajaan, unsur pengalihan tujuan dari wewenang, dan unsur kepribadian yang negatif.⁵²

Melampaui wewenang (*excess of power* atau *excès de pouvoir*) merupakan tindakan yang melebihi batas wewenang yang berakibat pada tidak sahnya tindakan hukum yang dilakukan, serta tujuan dari wewenang tersebut tidak dapat tercapai karena tindakan dan keputusan yang dilakukan tidak memiliki dasar kewenangan. Bertindak sewenang-wenang dapat diartikan penggunaan wewenang dalam bentuk hak serta kekuasaan, melebihi apa yang seharusnya dilakukan dan berakibat pada tindakan dan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Membocorkan rahasia jabatan

⁵² Peter Mehmud, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2011, hal.36

Salah satu pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis adalah melalui pemerintahan terbuka. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara transparan dan partisipatoris yang dilaksanakan sejak pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dan hak atas informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. Hak atas informasi juga dijamin oleh konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Adanya pemenuhan atas hak memperoleh informasi (kebebasan memperoleh informasi) tidak saja memberikan manfaat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien sekaligus mencegah korupsi, namun juga meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa tidak kebebasan yang bersifat mutlak seperti yang dikatakan oleh beberapa filsuf bahwa *there is no absolute freedom*. Demikian pula dengan kebebasan memperoleh informasi. Masalahnya adalah

dimanakah batas-batas atau pengecualian yang perlu diberikan agar kebebasan informasi ini dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati semua orang? Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik pada intinya menyebutkan dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat termasuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dimungkinkan diatur pembatasan atau pengecualian tertentu selama diatur dalam Undang - Undang dan dianggap ada kepentingan yang besar untuk menghargai hak dan reputasi orang lain, menjaga keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau kepentingan moral.

Batasan atas hak memperoleh informasi juga tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Secara umum kepentingan untuk menyimpan informasi atau merahasiakan informasi (perlindungan informasi) dibagi atas beberapa kepentingan, yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Di dalam KUHP terdapat

beberapa ketentuan mengenai pembatasan atas informasi atau informasi yang harus dirahasiakan terkait dengan rahasia negara, dan sanksi pidana bagi orang yang telah memberikan informasi rahasia mengenai suatu hal tertentu tersebut. Beberapa ketentuan yang masuk klasifikasi kejahatan atas informasi rahasia negara dalam KUHP antara lain:

1. Rahasia (kepentingan) negara (Pasal 112 KUHP)
2. Rahasia militer (Pasal 124 KUHP)
3. Rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP)

Dalam KUHP sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana informasi rahasia. KUHP hanyalah mengatur mengenai larangan untuk menyiarkan surat-surat rahasia dan larangan kepada orang untuk membuka rahasia. Walaupun KUHP menyebut sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang disebut sebagai informasi rahasia, KUHP tidak memberikan penjelasan yang spesifik sehingga dalam penafsiran dan praktiknya sering didasarkan pada jenis dan sifat dari suatu benda atau barang yang dikualifikasikan sebagai rahasia itu, seperti surat-surat, berita-berita, dan keterangan-keterangan itu.

Adapun yang berkaitan dengan rahasia negara, harus ada klausul yang menjelaskan bahwa surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan yang ada tersebut sangat penting bagi keamanan dan keselamatan negara sehingga terhadapnya harus dianggap (yaitu

surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan tersebut) merupakan rahasia negara. Oleh karenanya, secara umum yang dikenal dalam KUHP adalah tindak pidana membuka rahasia, baik itu yang berkaitan dengan informasi rahasia negara maupun rahasia jabatan. Dua jenis tindak pidana inilah yang diatur secara jelas dalam Buku II KUHP, khususnya Bab I untuk yang berkaitan dengan keamanan negara dan Bab XVII untuk rahasia jabatan.

Tindak pidana informasi yang berkaitan dengan keamanan negara berisi mengenai larangan bagi siapapun untuk menyiarkan atau memberitahukan surat-surat atau yang lainnya yang menjadi rahasia negara dan membahayakan keamanan negara. Larangan untuk menyiarkan surat-surat rahasia ini terdapat di dalam Buku II Bab I tentang kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dimana dalam bab ini terdapat lima Pasal yang mengatur mengenai surat-surat rahasia, yaitu:⁵³

1. Mengenai surat-surat rahasia pada umumnya (Pasal 112).
2. Mengenai surat-surat rahasia khusus (Pasal 113).
3. Mengenai surat-surat rahasia yang disiarkan karena kealpaan (Pasal 114).
4. Mengetahui isi surat-surat rahasia yang tidak boleh diketahui (Pasal 115).

⁵³ Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2005, hlm. 205.

5. Mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan (Pasal 116).

Informasi rahasia yang berkaitan dengan negara, dimana dari lima Pasal yang terdapat dalam Bab I Buku II KUHP tersebut yang menjadi obyek penting keberadaan ketentuan ketentuan tersebut adalah informasi-informasi yang harus dirahasiakan adalah melulu untuk “melindungi kepentingan umum negara”, namun sedikitpun tidak membahas atau menyebutkan “kepentingan umum masyarakat”. Hal ini penting untuk dibahas, mengingat perjalanan panjang sejarah Indonesia, tidak jarang ketentuan dalam KUHP tersebut, digunakan penguasa negara, alih-alih untuk melindungi kepentingan negara, malah digunakan untuk merepresi rakyat yang secara politis bertentangan dengan pandangan politik penguasa negara.⁵⁴

Disamping dalam ketentuan-ketentuan di atas sangat jelas bahwa yang diatur lebih banyak merupakan upaya memberikan informasi daripada memperoleh informasi. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata “barang siapa dengan sengaja mengumumkan; memberitahukan; memberikan; menyerahkan; menyebabkan diketahui atau dikuasai; membuka”. Artinya larangan yang dimaksud dalam Pasal-Pasal ini ditujukan terhadap orang-orang

⁵⁴ Ignas Haryanto, *Kejahatan Negara: Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, , 1999, hlm. 25

yang memiliki akses terhadap informasi-informasi yang harus dirahasiakan sehingga tidak sembarang orang dapat melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal-Pasal ini.

Dalam hal rahasia negara, yang menjadi subyek dari perbuatan ini para pejabat negara yang karena jabatan dan profesinya memiliki akses dan tanggungjawab terhadap hal-hal yang dijadikan rahasia negara, yakni orang-orang yang bertanggungjawab terhadap perlindungan pertahanan dan keamanan negara, seperti anggota angkatan bersenjata, departemen pertahanan, lembaga sandi negara, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dinas intelejen dan lain lain.⁵⁵

4) Penggelapan Jabatan

R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- a) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.

⁵⁵ Patra M. Zen, dalam Focus Group Discussion “Tindak Pidana Informasi Rahasia Dalam Rancangan KUHP”, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta 30 November 2006

- b) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c) Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Jadi, Pasal 374 KUHP adalah merupakan pasal yang mengatur “Penggelapan dengan Pemberatan” sebagaimana telah dijelaskan di atas.

5) Pemberatan pidana berkaitan dengan melaksanakannya jabatan

Dasar pemberatan pidana karena jabatan ini diatur dalam pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa, “Jikalau seorang pegawai negeri (*abtenaar*) melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah sepertiganya.”

Seorang pejabat yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah seorang pegawai negeri sipil. Disamping itu, ketentuan tersebut juga menggariskan adanya beberapa unsur yang dapat

dijadikan dasar untuk memperberat pemidanaan (ditambah sepertiga) bagi seorang pegawai negeri sipil yaitu: Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, Memakai kekuasaan jabatannya, Menggunakan kesempatan diberikan karena jabatannya, Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Dari keempat unsur pegawai negeri sipil berdasarkan pasal 52 tersebut sebenarnya masih dapat disederhanakan lagi hanya menjadi dua unsur, yaitu:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya
- b. Memakai kekuasaan, menggunakan kesempatan dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Menurut A.Zainul Abidin Farid, alasan pemberatan karena jabatan ini jarang sekali digunakan dalam praktik oleh penuntut umum dan hakim. Bahkan menurut beliau pemberat pidana karena jabatan seolah-olah tidak dikenal dalam praktik oleh karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur didalam Pasal 413-437, yang sebagiannya telah dimasukkan ke dalam Undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi. Unsur-unsur pegawai negeri sebagai berikut:

1. Pengangkatan oleh jabatan yang berwenang;

2. Memegang suatu jabatan tertentu;
3. Melaksanakan sebagai suatu tugas Negara dan badan-badannya;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Definisi dan Macam-Macam Jarimah

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam di sebut Jarimah. Kata “*Jarimah*” yang artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁵⁶

Secara terminologi *Jarimah* adalah larangan-larangan Syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta’zir.³⁴ Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2006, hlm. 9.

Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan jarimah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, dan pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*commission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

i. Jarimah Hudud

Secara etimologi, kata hudud berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya.⁵⁷ Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20

Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Sedangkan manfaat penjatuhan hukuman akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat.

Ciri khas dari jarimah hudud yaitu: pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih utama. Hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

ii. *Jarimah Qishas-Diyat*

Menurut hukum pidana Islam, Qishas seperti didefinisikan oleh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich Qishash yaitu memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.⁵⁸

⁵⁸ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz 1, hlm. 79.

Diyat adalah harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada pembendaraan negara. Dari segi ini diyat lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa diyat adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena diyat merupakan balasan dari jarimah. Jika korban memaafkan diyat tersebut maka hukuman diganti dengan hukuman *ta'zir*. Kalau sekiranya diyat itu bukan kerugian maka tidak perlu diganti dengan hukuman yang lain. Dikatakan ganti kerugian, karena diyat diterima seluruhnya oleh korban.

Jarimah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa qishash maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.

iii. Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*. Tindak

pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qishas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh *syara'*. Ketika hukuman takzir dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok.⁵⁹

Penjatuhan hukuman ta'zir atas meninggalkan *mandub* atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemashlahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadikan alasan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Maka apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.

⁵⁹ Akhsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, Bogor : PT Karisma ilmu, tt. hlm. 85

2. Definisi dan Unsur-Unsur Jarimah Penggelapan

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*djahidu wadi'ah, djahidu 'ariyah*). *Djahidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkannya. *Djahidu 'ariyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya.

Penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain.

Dari definisi penggelapan diatas, dapat diketahui unsur-unsur penggelapan yaitu:

- a. Memiliki barang milik orang lain
- b. Barang yang dimiliki berupa harta
- c. Barang tersebut harus sudah ada dalam penguasaannya dan tidak karena kejahatan
- d. Adanya niat yang melawan hukum

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam yaitu:⁶⁰

⁶⁰ Hasby Ass Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Semarang ; Pustaka Rezeki, hlm. 169

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang melarang perbuatan dengan hukuman.
- 2) Unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moril, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

F. Dasar Hukum Larangan *Jarimah* Penggelapan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan. Walaupun Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

1. Al-Baqarah 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

2. An-Nisa 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak sah dan tidak etis), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

3. An-Nisa 30 :

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkannya ke dalam neraka.”

Selain ayat-ayat tersebut, terdapat pula beberapa hadis yang memperkuat, larangan terhadap tindak pidana penggelapan ini dan sekaligus menjelaskan hukumannya. Hadis-hadis tersebut antara lain, sebagai berikut :

1) Hadis dari Jabir

Artinya: “Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkan barang)”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu majah; al- Muntaqa II:723).

2) Hadis Aisyah

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi SAW diperintahkan supaya perempuan dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah ibnu Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi SAW tentang kasus perempuan tersebut. Jawab Nabi SAW kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah. Kemudian Nabi SAW berdiri menyampaikan pesanya, seraya

bersabda, “Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu itu pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu ada seseorang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya, sungguh jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan aku potong tanganya”. Begitulah, lalu Nabi Saw memotong tangan Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).

4. Hukuman Jariah Penggelapan

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah* artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Menurut Achmad Wardi Muslich, hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'*, sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*. Tujuannya untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁶¹

Berdasarkan ketentuan dasar hukum penggelapan di atas, maka jenis hukuman tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

1) Hukuman *takzir*

Berdasarkan nas Al-Quran, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan

⁶¹ Achmad Wardi Muslich, Pengantar.....op. cit., hlm. 136.

hadis yang diriwayatkan Jabir diatas, menunjukkan bahwa terhadap penghianat, penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat dipotong tangannya.

Menurut golongan *Syafi'iyah*, *Hanafiyah* dan *Al Itrah*, seperti yang dikutip *Hasbi Ash-Shidsiqy*, berpendapat bahwa terhadap mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan harta orang, tidak dipotong tangan.⁶²

Inti jarimah *takzir* adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqoha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

2) Hukuman potong tangan

Perkara *Makhzumiyah* dalam hadis riwayat Aisyah diatas,

⁶² Hasby Ass Shiddieqy, op. cit., hlm. 167

sekalipun ia menggelapkan, tetapi sudah termasuk melanggar hukum dalam perkara pencurian, maka tetaplah ia dihukum sebagai pencuri yaitu potong tangan.

Pengertian meminjam barang dalam riwayat Aisyah diatas, ialah penerimaan barang yang diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaan itu dilanggar, dengan tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, maka telah terjadi djuhudul ariyah (mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas Perbuatan penggelapan juga berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan.⁶³

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang mengingkari telah meminjam sesuatu barang dipotong tangannya.⁶⁷ Sedangkan Menurut Ahmad dan Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik penggelapan ini berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan. Tetapi Jumhur berpendapat, peminjam yang ingkar itu tidak harus dipotong tangannya. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang hanya mewajibkan potong tangan itu atas pencuri, sedang peminjam yang ingkar itu bukan pencuri. Pendapat ini dibantah, bahwa orang yang ingkar itu dapat digolongkan sebagai pencuri.

Zufar serta ulama Khowarij, Ahluh Dhahir dan Ibnu Hazm seperti yang dikutip *Hasbi Ash-Shidsiqy*, menetapkan bahwa

⁶³ Haliman, op. cit., hlm. 441.

mereka yang mengingkari barang yang dipinjamnya dipotong tangan. Ibnu Qayyim, memasukan orang yang mengingkari pinjaman kedalam golongan pencuri. Mereka yang menyerobot dan menggelapkan barang tidak dikatagorikan sebagai pencuri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.⁶⁴

Adapun hukum sebagai pengatur kepentingan masyarakat umum, merupakan salah satu sifat dari hukum pidana atau hukum publik. Hukum publik diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Sehingga hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran setia individu dalam masyarakat dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan dan bagi pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁶⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Tindak pidana yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut delik. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan ppidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah adanya suatu

⁶⁵ Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99.

tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundangundangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.⁶⁶

Hukum pidana yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang / harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdapat dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Maraknya penggelapan di masyarakat beserta berbagai wujud dan metode yang terus berkembang merupakan sebuah kenyataan tak terbantahkan yang menunjukkan semakin canggihnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kriminal tersebut. Fenomena tersebut terdapat banyak metode yang digunakan untuk melakukan penggelapan yang lebih rumit. Pelanggaran penggelapan merupakan aspek yang melekat dalam masyarakat dan prevalensi serta perkembangannya sering kali sejalan dengan kemajuan teknologi dan perekonomian. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus di mana individu yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepada mereka oleh orang lain.

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan sebuah proses cara dan perilaku yang mempergunakan barang yang bertentangan dengan aturan. Penggelapan dapat juga diartikan suatu tingkah laku yang dapat menghilangkan kepercayaan seseorang dengan tidak

menepati janji tanpa adanya tingkah laku yang baik. Penggelapan juga merupakan tindakan yang tidak jujur yang memiliki tujuan menguasai suatu harta benda atau tujuan lainnya yang dimana barang tersebut bukan miliknya, digelapkan tanpa diketahui oleh pemiliknya.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat menimbulkan suatu hal yang menjadi fokus dalam kehidupan bermasyarakat mengenai penyebab adanya penggelapan ini berkaitan erat dengan faktor-faktor penyebab munculnya kejahatan itu sendiri. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang dimiliki secara sah atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen maka perbuatan tersebut dapat dikatakan penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan yang diatur di dalam Pasal 374 KUHP : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Akan tetapi dalam Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur

subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki unsur objek kejahatan sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁶⁷

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam hal sebagai berikut :

1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*) misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dan lain sebagainya menggelapkan sepatu jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang maka orang tersebut patut

⁶⁷ Andreas C. A. Loho. 2019. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. *Volume 8 No. 12.*

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya pelaku dapat dicela karena kelakuannya tersebut. Dengan kata lain ada hubungan antara batin yang mana perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut ini unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif sehingga sama kaitannya dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.⁶⁸

Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna

⁶⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm.63.

bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁶⁹

Penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir mirip dengan tindak pidana pencurian, namun perbedaannya jika pencurian dilakukan ketika barang objek curiannya belum ada di tangan pelaku sedangkan penggelapan dilakukan saat objek curiannya sudah ada di tangan pelaku. Sesuai pendapat menurut Lamintang arti penggelapan yang dasarnya sama dengan uraian di dalam Pasal 372 KUHP tetapi menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁷⁰

Salah satunya terjadi kasus penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl dengan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⁶⁹ Moeljanto, 2001, *Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm.4.

⁷⁰ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Informa Pasifik Mall Tegal Terdakwa AF bin FATCHUROHMAN ZUHDY mengambil 4 (empat) buah kursi tipe Council Visitor Chair Black kode barang : 10077972 yang berada pada display toko yaitu dalam keadaan sudah terakit dan dipajang untuk dijual, kemudian Terdakwa mengirimkan keempat buah kursi tersebut untuk dijual ke kantor DPRD Kab. Pemalang, dengan menggunakan sarana mobil yang dipesan secara online (grab).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Informa Pasifik Mall Tegal Terdakwa AF bin FATCHUROHMAN ZUHDY mengambil 4 (empat) buah kursi tipe Shield Task Chair Black Khaki kode barang : 10410104 yang berada pada display toko yaitu dalam keadaan sudah terakit dan dipajang untuk dijual, kemudian Terdakwa mengirimkan keempat buah kursi tersebut untuk dijual ke kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Brebes dan diterima oleh Sdr. SUTANPO, dengan menggunakan sarana mobil yang dipesan secara online (grab
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Store Supervisor pada PT. Home Center Indonesia (Informa Pasifik Mall Tegal) sejak tanggal 01 Agustus 2019.

- Bahwa tidak ada ijin dan tanpa persetujuan dari PT. Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal);
- Bahwa uang PT. Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) terdakwa dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak PT. Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.592.000 (lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dalam kejadian diatas. Terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Penuntut Umum dakwakan. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana Surat Dakwaan Penuntut Umum susun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni Pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 374 KUHP atau Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 362 KUHP. Dalam persidangan Penuntut umum meminta pada majelis hakim agar terdakwa di tuntutan menyatakan terdakwa AF bin FATCHUROHMAN ZUHDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana *“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja*

Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan pertama pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AF bin FATCHUROHMAN ZUHDY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut untuk dapat dipidananya seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum atas perkara diatas, harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa AF bin FATCHUROHMAN ZUHDY dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak

berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut, sehingga Terdakwa benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa. Sehingga pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan secara berlanjut berbasis kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit.⁷¹

Untuk mendapatkan kepastian hukum maka terdakwa harus dikenakan tanggung jawab. Kepastian hukum dan perlindungan hukum sudah seharusnya diberikan terdakwa agar adanya keadilan bagi terdakwa. Kepastian hukum

⁷¹ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 24-25.

diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum dapat menciptakan standar hukum yang sama bagi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan kepastian hukum maka hukum yang mengikat dan memiliki sanksi yang tegas harus hadir di tengah masyarakat agar memberikan efek didalam penerapan hukum itu sendiri. Dalam persidangan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana.

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa para saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi, harus dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara, sebagai hal pembedaan serta alasan pemaaf hakim tidak menemukan hal tersebut. Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan pidana sehingga majelis hakim memutuskan menyatakan Terdakwa AF bin FATCHUROHMAN ZUHDY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AF bin FATCHUROHMAN ZUHDY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Bahwa secara teori kepastian hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai

kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukum suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan yang mampu untuk menentukan kehendaknya. Sedangkan perbuatan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat yang mana perbuatan terdakwa tersebut PT. Home Center Indonesia (Informa Pacific Mall Tegal) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.592.000,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). kesalahan dinyatakan terpenuhi, dan ternyata dilakukan dengan menggunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Di PT Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang tunduk terhadap norma dan hukum. Sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum sebagaimana dalam tafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki makna bahwa negara mnegacu atau berpegangan dan berpijak terhadap hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan keputusan-keputusan yang bersifat subjektif yang mana

hanya didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).⁷² Dimaksud dengan negara hukum, kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh warga negara haruslah berdasarkan atas hukum. Selain itu juga, bentuk dari suatu negara hukum untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Pengertian penggelapan menurut Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.⁷³

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁷⁴

⁷² Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm.34-35

⁷³ P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 109.

⁷⁴ Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol.6, No. 7, September 2017, hlm. 101

Penggelapan diatur dalam buku II BAB XXIV yang berkepala penggelapan yang mencakup pasal 372 sampai dengan pasal 377 yang di dalamnya diatur mengenai beberapa macam tindak pidana penggelapan. Penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut terjemahan tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (HPHN) berbunyi sebagai berikut :

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah keputusan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pada penulisan tesis ini penulis mengkaji putusan perkara No. 52/Pid.B/2023/PN Tgl dimana telah terjadi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa AF bin Fatchurohman dengan uraian analisis sebagai berikut :

1. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa diangkat melalui perjanjian kerja PT Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 35 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebagai Store Supervisor, kemudian terdakwa mulai bekerja pada bulan Agustus 2019 dan terdakwa mendapatkan upah/gaji dari perusahaan tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah untuk gaji pokok per-bulan), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah untuk tunjangan oprasional per-bulan).

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Store Supervisor pada PT. Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) sejak tanggal 01 Agustus 2019. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab tersangka dalam jabatan tersebut yaitu : a) Memonitoring kegiatan operasional pada jadwal tertentu sesuai dengan kewenangannya sehingga proses operasional berjalan sesuai dengan prosedur dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. b) Memonitoring penyediaan stok barang guna mendukung target penjualan. c) Mengontrol penerimaan dan penyimpanan barang serta pemeriksaan fisik barang untuk menekan angka kehilangan dan kerusakan barang di lapangan. d) Bertanggung jawab terhadap pembagian jadwal kerja team dibawahnya guna mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Bahwa hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di PT Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 35 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal terdakwa sebagai Store Supervisor mengambil 4 (empat) buah kursi tipe Council Visitor Chair Black kode barang : 10077972 yang berada pada display toko yaitu dalam keadaan sudah terakit dan dipajang untuk dijual atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa ijin/persetujuan dari pihak PT Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 35 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, kemudian terdakwa mengirimkan keempat buah kursi

tersebut untuk dijual seharga Rp. 5.036.000,- (lima juta tiga puluh enam ribu rupiah) ke kantor DPRD Kab. Pemalang, dengan menggunakan sarana mobil yang terdakwa pesan secara online (grab), kemudian pada hari rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di PT Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 35 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal terdakwa kembali mengambil 4 (empat) buah kursi tipe Shield Task Chair Black Khaki kode barang: 10410104 yang berada pada display toko yaitu dalam keadaan sudah terakit dan dipajang untuk dijual, kemudian terdakwa mengirimkan keempat buah kursi tersebut untuk dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes dan diterima oleh saksi Sutanpo, dengan menggunakan sarana mobil yang tersangka pesan secara online (grab). Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) mengalami kerugian sebanyak Rp.15.592.000,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

2. Dakwaan

Dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP memberikan petunjuk bahwa yang berwenang membuat surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan fungsi surat dakwaan seperti demikian

maka seorang Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam membuat surat dakwaan sehingga kesalahan membuat surat dakwaan yang mengakibatkan seorang terdakwa yang benar-benar bersalah dapat dibebaskan dari dakwaan tidak perlu terjadi.

Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Di dalam proses pengadilan pidana di Indonesia, sudah banyak terjadi seorang terdakwa dibebaskan oleh pengadilan walaupun terbukti bersalah karena kesalahan yang dibuat dalam penyusunan surat dakwaan.

Dalam perkara ini penuntut umum telah memberikan dakwaan pertama kepada terdakwa yaitu telah melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dalam Jabatan

“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk”

Dan untuk dakwaan kedua telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian

“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

3. Alat Bukti

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit Informa Pasifik Mall Tegal tertanggal 17 Maret 2023 ;
- b. 1 (satu) lembar surat Keterangan ALI FAWZIE sebagai Karyawan PT.Home Center Indonesia tertanggal 17 Maret 2023 ;
- c. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 27 Juni 2019
- d. 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama ALI FAWZIE bulan Desember 2022 s/d Februari 2023
- e. 2 (dua) lembar Job Description Sales Supervisor PT. Home Center Indonesia
- f. 1 (satu) bendel Work Instruction Informa
- g. 1 (satu) lembar print out ketersediaan stok kursi tipe Council Visitor Chair Black kode barang 10077972
- h. 1 (satu) lembar print out ketersediaan stok kursi tipe Shield Task Chair Black Khaki kode barang 10410104
- i. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Pengiriman PT. Home Center Indonesia tertanggal 17 November 2022

j. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Pengiriman PT. Home Center Indonesia tertanggal 05 Desember 2022

4. Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sehingga dapat dipahami jika hakim dalam memutuskan suatu perkara, tidak menemukan landasan hukum dalam aturan tertulis, maka hakim tersebut harus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang tumbuh serta berkembang di masyarakat sebagai aturan yang tidak tertulis, dan nantinya putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Bahwa dalam perkara putusan nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl bahwa terdakwa AF bin Fatchurohman Zuhdy penuntut umum

⁷⁵ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*, hlm.13

menggunakan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHP “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan pasal tersebut terdapat 3 unsur yang harus di penuhi sehingga terdakwa bisa dikatakan telah bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;

Bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan mengkorelasikan keterangan saksi dan barang bukti yang di berikan pada saat persidangan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Unsur Barang Siapa berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini.

Bahwa Terdakwa Terdakwa AF Bin Fatchurohman Zuhdy juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur sengaja dan melawan hak, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu mengambil tanpa ijin barang berupa 4 (empat) buah kursi tipe Council Visitor Chair Black kode barang :

10077972 dan 4 (empat) buah kursi tipe Shield Task Chair Black Khaki kode barang : 10410104, selanjutnya Terdakwa menjual barang tersebut kepada pihak lain;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Informa Pasifik Mall Tegal Terdakwa mengambil 4 (empat) buah kursi tipe Council Visitor Chair Black kode barang : 10077972 yang berada pada display toko yaitu dalam keadaan sudah terakit dan dipajang untuk dijual, kemudian Terdakwa mengirimkan keempat buah kursi tersebut untuk dijual ke kantor DPRD Kab. Pemalang, dengan menggunakan sarana mobil yang dipesan secara online (grab). Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Informa Pasifik Mall Tegal Terdakwa mengambil 4 (empat) buah kursi tipe Shield Task Chair Black Khaki kode barang : 10410104 yang berada pada display toko yaitu dalam keadaan sudah terakit dan dipajang untuk dijual, kemudian Terdakwa mengirimkan keempat buah kursi tersebut untuk dijual ke kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Brebes dan diterima oleh Sdr. SUTANPO, dengan menggunakan sarana mobil yang dipesan secara online (grab). Akibat kejadian tersebut

pihak PT. Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.592.000,- (lima belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

3. Unsur “ Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksisaksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu mengambil tanpa ijin barang berupa 4 (empat) buah kursi tipe Council Visitor Chair Black kode barang : 10077972 dan 4 (empat) buah kursi tipe Shield Task Chair Black Khaki kode barang : 10410104, selanjutnya Terdakwa menjual barang tersebut kepada pihak lain. Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Store Supervisor pada PT. Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) sejak tanggal 01 Agustus 2019 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatan tersebut yaitu : memonitoring kegiatan operasional pada jadwal tertentu sesuai dengan kewenangannya sehingga proses operasional berjalan sesuai dengan prosedur dan

perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, memonitoring penyediaan stok barang guna mendukung target penjualan, mengontrol penerimaan dan penyimpanan barang serta pemeriksaan fisik barang untuk menekan angka kehilangan dan kerusakan barang di lapangan dan bertanggung jawab terhadap pembagian jadwal kerja team dibawahnya guna mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya namun keuangan hasil penjualan barang dinikmatinya sendiri.

Dalam pertimbangan hakim selalu ada hal yang menjadi alasan majelis hakim yang mempengaruhi putusan hakim yaitu terkait hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Home Center Indonesia (Informa Pacifik Mall Tegal) sedangkan hal yang meingankan terdakwa adalah Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan, mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni tujuan

pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar proporsional dengan Prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan dakwaan penuntut umum maka majelis hakim mengadili terdakwa AF bin Fatchurohman Zuhdy dengan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AF bin Fatchurohman Zuhdy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AF bin Fatchurohman Zuhdy tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit Informa Pasifik Mall Tegal tertanggal 17 Maret 2023 ;

- 1 (satu) lembar surat Keterangan ALI FAWZIE sebagai Karyawan PT.Home Center Indonesia tertanggal 17 Maret 2023 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 27 Juni 2019
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama ALI FAWZIE bulan Desember 2022 s/d Februari 2023
- 2 (dua) lembar Job Description Sales Supervisor PT. Home Center Indonesia
- 1 (satu) bendel Work Instruction Informa
- 1 (satu) lembar print out ketersediaan stok kursi tipe Council Visitor Chair Black kode barang 10077972
- 1 (satu) lembar print out ketersediaan stok kursi tipe Shield Task Chair Black Khaki kode barang 10410104
- 1 (satu) bendel SURAT Pengantar Pengiriman PT. Home Center Indonesia tertanggal 17 November 2022
- 1 (satu) bendel Surat Pengantar Pengiriman PT. Home Center Indonesia tertanggal 05 Desember 2022

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative*

wetterlijke), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama”. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk memahami, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim bisa memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁷⁶ Salah satu penilaian hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan mengarah kepada pertimbangan hakim secara yuridis. Pertimbangan yuridis ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang, sedangkan

⁷⁶<https://media.neliti.com/media/publications/18014-ID-peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia.pdf> di akses pada tanggal 03 Mei pukul 15.03 WIB

pertimbangan non yuridis atau pertimbangan sosiologis didasarkan pada berat ringannya hukuman terhadap terdakwa.

Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna. Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu penulis disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum.⁷⁷

Asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memperhatikan dan

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19.

mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Dalam analisis penulis dalam mencapai tujuan pembedaan di atas, tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dilakukan dengan motif untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sehingga adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan putusan untuk mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hakim, maka hakim membebaskan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Tujuan pemidanaan ini bukan untuk menyakiti atau merendahkan orang, juga bukan sebagai ajang pemberian ganjaran, tetapi untuk menangkal pengulangan tindak pidana, dan yang terutama adalah untuk memperbaiki kepribadian pelaku agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya berusaha dengan benar-benar berubah menggambarkan pribadi yang lebih baik

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan

mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan terbukti seluruh unsur-unsur yang didakwakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah melanggar Pasal 374 KUHP. Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, Hakim juga tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum terbukti adanya peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga

nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap perkara No. 186/Pid.B/2023/PN Smg berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis yang dimana hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan penggelapan jabatan dalam jabatan dengan menggelapkan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar pasal 374 KUHP, Tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hakim, maka hakim membebaskan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

B. Saran

1. Bagi penegak keadilan seharusnya adanya ketegasan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan khususnya penggelapan dalam jabatan agar di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku. Sehingga dalam putusannya pidana penjara haruslah memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Seharusnya untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat memaksimalkan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, penegak

hukum dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hakim harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah salah satu alat untuk memjarakan orang yang bersalah, melainkan sebagai memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- , 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Jakarta: Bina Cipta, (2010)
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- , 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989)
- Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. Ke-I
- Mabes Polri, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : Mabes Polri 2003)
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHAP*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada), edisi ke 5-13
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986)

Somardi. 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung

Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif (Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan)* (Denpasar: Pustaka Leiden, 2012)

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

B. JURNAL

Andreas. C. A. Loho. 2019. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*. Volume 8 No. 12

Mahendri Massie. Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI/No. 7/Sep/2017

C. INTERNET

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>